



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : A. M SAKARUDDIN Alias SAKKA BIN MUHAMMAD;
Tempat lahir : Desa Lappaupang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 Maret 1991;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M.H Thamrin Kel.Ta Kec.Tanete Riattang Kab.Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 26 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 232/Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa A. M SAKARUDDIN Alias SAKKA BIN MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa . M SAKARUDDIN Alias SAKKA BIN MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No.Pol DW 4542 AG;Dikembalikan kepada Firdaus Bin Baharuddin;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. SAKARUDDIN ALIAS SAKKA BIN MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar Pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Jl. Sugai Musi Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yakni korban Firdaus Bin Baharuddin dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui yang berhak perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan serta rangkaian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya saksi korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Saria warna pink dengan No. pol DW 4542 AG setelah setiba dirumah lalu korban memarkir sepeda motor miliknya didepan pintu dan dimana korban saat itu langsung masuk kedalam rumah sedangkan kunci motor miliknya masih melekat dimotor .
- Bahwa pada Subuh harinya sekitar pukul 05.00 wita korban hendak keluar dengan tujuan kepasar namun setelah korban berada diluar dan melihat sepeda motor miliknya yang telah diparkir telah hilang lalu saksi korban menyampaikan/memberitahukan kepada temannya siapa yang telah melihat atau menggunakan sepeda motor milik saya? Namun teman-teman korban mengatakan tidak ada yang melihatnya akhirnya korban berusaha mencari sepeda motor miliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara masuk kepekarangan rumah dan melihat bebera sepeda motor yang sedang terparkir dan diantara salah satu sepeda motor yang kuncinya masih menempel dimotor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari pekarangan rumah milik korban lalu membawa pergi tanpa seijin dari korban sebelumnya ;
- Bahwa atas kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRDAUS BIN BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No.Pol. DW 4542 AG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah saksi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kab.Bone;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan pintu masuk kedalam rumah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun saksi lupa mengambilnya dan masih tergantung disepeda motornya;
- Bahwa rumah saksi ada pagar dan pintunya namun pintu pagarnya tidak terkunci;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya sekitar jam 23.30 Wita didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada pada saat saksi mau berangkat ke pasar untuk belanja bahan-bahan untuk pembuatan bakso, namun setelah keluar dari rumah sepeda motor saksi sudah tidak ditempat menaruh saksi;
- Bahwa saksi sempat mencari dan bertanya sama teman-teman namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa tidak cukup satu hari motor saksi sudah ditemukan;
- Bahwa sepeda motor saksi saat ditemukan ada yang rusak yakni kaca spion hilang dan rem belakang rusak;
- Bahwa sepeda motor saksi masih bisa diperbaiki yang ongkosnya sekitar ± 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pakai untuk berdagang dan motor tersebut saksi ambil dari pembiayaan untuk kredit;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang masih ada di Kantor Kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah sesuai.

2. Saksi SUPARMAN ALIAS SUDI BIN ABDUL LATIF dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangna sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik teman saksi atas nama saksi Firdaus;
- Bahwa sepeda motor saksi Firdaus merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No.Pol. DW 4542 AG;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Firdaus kehilangan sepeda motor dari saksi Firdaus sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa dia kehilangan sepeda motor miliknya yang telah dicuri seseorang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Firdaus pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kab.Bone;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah sesuai.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi Firdaus Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kab.Bone telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna pink;
- Bahwa sepeda motor tersebut terkunci namun kuncinya masih menempel di motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa gadaikan ke orang lain yang bernama Juki yang beralamat di Ponre;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke Juki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebabnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena terdakwa butuh uang untuk bayar cicilan mobil;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu itu kebetulan terdakwa sedang jalan-jalan ke sungai musu dan terdakwa melihat sepeda motor terparkir didalam rumah dan kebetulan sepeda motor tersebut masih ada kuncinya menempel di motor;
- Bahwa tidak ada orang yang mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa baru kali ini terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan Erwin dan Erwin yang menunjukkan tempat sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengincar sepeda motor tersebut sudah 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh Erwin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Erwin sudah pergi di Kalimantan dan terdakwa tidak memberikan upah kepada Erwin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, ada 4 (empat) motor yang terparkir, sepeda motor yang terdakwa ambil terparir dibelakang;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Watampone dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan dalam kasus pencurian Handphone;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No.Pol DW 4542 AG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No. Pol. DW 4542 AG milik Firdaus Bin Baharuddin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi Firdaus Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kab.Bone;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di rumah saksi Firdaus Bin Baharuddin dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi Firdaus Bin Baharuddin mengetahui sepeda motornya tidak ada pada saat saksi Firdaus Bin Baharuddin mau berangkat ke pasar untuk belanja bahan-bahan untuk pembuatan bakso, namun setelah keluar dari rumah sepeda motor saksi Firdaus Bin Baharuddin sudah tidak ditempat menaruh saksi Firdaus Bin Baharuddin sudah terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Mana Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah mengarah kepada terdakwa A. M SAKARUDDIN Alias SAKKA BIN MUHAMMAD dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan para terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Mengambil Sesuatu Barang Yang Mana Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dengan Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat atau semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi Firdaus Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No. Pol. DW 4542 AG yang mana

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut bermula awalnya saksi Firdaus pulang kerumahnya setelah setiba di rumah lalu korban memarkir sepeda motor miliknya didepan pintu dan dimana saksi Firdaus saat itu langsung masuk kedalam rumah sedangkan kunci motor miliknya masih melekat dimotor;

Menimbang, bahwa pada subuh harinya sekitar pukul 05.00 wita saksi Firdaus hendak keluar dengan tujuan kepasar namun setelah saksi Firdaus berada diluar dan melihat sepeda motor miliknya yang telah diparkir telah hilang lalu saksi Firdaus menyampaikan/memberitahukan kepada temannya siapa yang telah melihat atau menggunakan sepeda motor milik saya? Namun teman-teman saksi Firdaus mengatakan tidak ada yang melihatnya akhirnya saksi Firdaus berusaha mencari sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Firdaus dengan cara masuk kepekarangan rumah dan melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir dan diantara salah satu sepeda motor yang kuncinya masih menempel dimotor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari pekarangan rumah milik saksi Firdaus lalu membawa pergi tanpa seijin dari korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terdakwa telah secara nyata mengambil barang milik orang lain, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis telah secara nyata dapat memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil barang dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya, dan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan hak, tidak berhak, tanpa sepengetahuan, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan suatu peraturan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta didepan persidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi Firdaus Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No. Pol. DW 4542 AG yang mana kejadian tersebut bermula awalnya saksi Firdaus pulang kerumahnya setelah setiba di rumah lalu korban memarkir sepeda motor miliknya didepan pintu dan dimana saksi Firdaus saat itu langsung masuk kedalam rumah sedangkan kunci motor miliknya masih melekat dimotor;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Firdaus tersebut untuk dimilikinya sendiri, namun terdakwa pada waktu membawa sepeda motor tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP pada waktu malam hari adalah antara matahari terbenam hingga matahari terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam unsur-unsur sebelumnya sehingga fakta hukum tersebut dapat diterapkan dalam unsur ini, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi Firdaus Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna pink dengan No. Pol. DW 4542 AG, dan terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut dan uang hasil gadai telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna pink No. Pol. DW 4542 AG, maka terhadap barang bukti tersebut menurut pendapat Majelis haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Firdaus Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana makaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diriterdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. M. SAKARUDDIN ALIAS SAKKA BIN MUHAMMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna pink No. Pol. DW 4542 AG;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Firdaus Bin Baharuddin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUSWANDAR, S.H., M.H., dan NOVIE ERMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MUSWANDAR, S.H., M.H dan NOVIE ERMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DJUNAIDI, S.H Panitera

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh NURDIANA, SH.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUSWANDAR, S.H., MH

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H

NOVIE ERMAWATI, S.H.,

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021./PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)